

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah. Dengan akal budinya ia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada gilirannya dipergunakan untuk mengolah sumberdaya alam sehingga menjadi kekayaan yang melimpah. Salah satu aspek terpenting dari kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya adalah mengenai keharta bendaan. Manusia dan masyarakat apapun alasannya tidak mungkin dilepaskan dari aspek tersebut. Allah melarang manusia memberikan harta benda kepada siapa pun yang diduga keras akan menyia-nyiakannya, karena tindakan tersebut akan merugikan semua pihak. Allah telah menetapkan bahwa harta hendaknya digunakan untuk kepentingan bersama.<sup>1</sup>

Manusia mencintai harta karena harta dapat menaikkan derajat, harkat, dan martabat bagi seseorang yang memilikinya sehingga dapat dikatakan harta kekayaan merupakan salah satu masalah yang dicintai manusia pada umumnya, karena hal tersebut manusia dapat melangsungkan hidup sehari-hari dengan cara berlomba-lomba mengerjakan suatu pekerjaan untuk menghasilkan harta benda. Pada dasarnya, manusia diciptakan bukan untuk hidup abadi akan tetapi manusia akan meninggal dunia dengan meninggalkan harta benda, dan yang berhak mewarisi adalah ahli waris sesuai ketentuan hukumnya sehingga kemungkinan terjadi perselisihan antar ahli waris dapat dihindari. Pewaris dapat memberikan sebagian hartanya pada orang lain dengan adanya pesan terakhir, apalagi jika pesan tersebut berkaitan dengan pembagian warisan telah sesuai dengan keadilan. Dalam hal ini hukum perlu mengaturnya. “Perbuatan penetapan pesan terakhir

---

<sup>1</sup> Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Jakarta: Mizan, 1992), 324

dari si pewasiat ini dalam Islam dikenal dengan Istilah Wasiat”.<sup>2</sup>

Wasiat sebagai salah satu hukum kekeluargaan yang mempunyai peranan penting yakni menentukan dan mencerminkan adanya sistem dan bentuk hukum di dalam masyarakat. Sebagai ajaran syari’at Islam, wasiat memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan dan kesesuaian.<sup>3</sup> Sebagai sebuah catatan bahwa wasiat merupakan bagian dari system perpindahan harta milik (*sarwah*) yang tidak akan terlepas dari kehidupan manusia, dimana pengertian wasiat menyangkut materi dan non materi, adapun yang sering menimbulkan perpecahan adalah wasiat yang terkait dengan materi.

Wasiat merupakan masalah yang mendapat perhatian serius dalam kajian fiqh sebagaimana definisi wasiat dibidang harta dikemukakan dalam dalam kitab-kitab fiqh yang dapat disarikan sebagai “satu praktik pemberian Cuma-Cuma yang realisasinya baru berlaku setelah pewasiat meninggal dunia”. Wasiat dapat berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.<sup>4</sup>

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ  
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنْ  
بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾ (البقرة/٢: ١٨٠-١٨١)

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua

<sup>2</sup> Oemar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 82

<sup>3</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1990), 123.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 14*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1987), 230

orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Barangsiapa mengubahnya (wasiat itu), setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (Al-Baqarah/2:180-181)

Wasiat sebagai salah satu amal yang berfungsi untuk menambah Suatu amal ibadah, pastinya sudah diatur dan dijelaskan di dalam kitab al-Qur'an. Dalam Firman Allah swt:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا شَهِدُوْا بَيْنَكُمْۙ اِذَا حَضَرَ اَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ  
 اٰثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْۙ اَوْ اٰخْرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْۙ اِنْ اَنْتُمْ صَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ  
 فَاَصْبَحْتُمْ مُّصِيبَةَ الْمَوْتِ تَحْبِسُوْنَهُمَاۙ مِنْۢ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ  
 اِنْ اَرَبْتُمْ لَا نَشْتَرِيْ بِهٖۙ ثَمَنًا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۗ وَلَا تَكُنْمُ شَهِدَةَ اللّٰهِ اِنَّا  
 اِذَا لَمِنَ الْاٰثِمِيْنَ ﴿١٠٦﴾ ( المائدة : ٥ : ١٠٦ )

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, “Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.” (Al-Ma'idah/5:106)

Pada hakekatnya wasiat itu semacam akad. Oleh karena itu sebaiknya wasiat disaksikan oleh dua orang saksi

yang adil dan beragama islam. Akan tetapi bila dalam keadaan terpaksa atau dalam perjalanan jauh yang tidak memungkinkan adanya saksi yang beragama Islam, maka diperbolehkan mengambil saksi yang berlainan agama. Maksud dari adanya saksi dalam ayat tersebut diatas diharapkan dalam perkara wasiat mudah diselesaikan jika ada persengketaan di kemudian hari setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.<sup>5</sup>

Wasiat diharuskan bersikap jujur dan adil. Oleh karena jika orang-orang tersebut dengan sengaja mengubah isi wasiat, maka hal ini akan menghalangi tercapainya maksud baik dari pewasiat dan akan menanggung dosa atas perbuatannya tersebut.

Dalam pasal 954 KUHPerdara, dijelaskan tentang wasiat pengangkatan ahli waris, dimana pewaris boleh menunjuk siapa saja yang akan menjadi ahli warisnya dengan bagian harta sebagian atau seluruhnya. Ahli waris yang ditunjuk oleh ahli waris dalam wasiat disebut dengan “ahli waris wasiat” (*testamentaire erfgenaam*). Problem yang muncul adalah ketidakadilan yang dirasakan anggota keluarga dan renggangnya hubungan orang tua dengan anak.<sup>6</sup>

Pengangkatan ahli waris dalam bahasa belanda disebut “*erfstelling*” dimaksudkan bahwa si pewaris dalam surat wasiatnya mengangkat orang lain (siapa saja dan mungkin bukan sanak keluarga) menjadi ahli waris untuk sekian bagian warisannya.<sup>7</sup>

Subekti menyampaikan bahwa, “salah satu cara seseorang untuk mendapatkan warisan adalah dengan penunjukan didalam surat wasiat (*testament*)”. Hal ini ia katakan dengan sebutan ahli waris *testamentair*.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Moh. Syamsul Mu'arif, *Perbandingan Wasiat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Burgerlijk Wetboek (BW)*, Vol. 3 No 2 (2015)

<sup>6</sup> Samsul Hadi, *Pembatasan Wasiat Sebagai Bentuk Keadilan Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2, (2016)

<sup>7</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermedia, 1980),

<sup>8</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, ... 95

Wasiat ini merupakan sebuah kehendak yang diinginkan seseorang sebelum ia meninggal. Kehendak itu berlaku setelah orang itu meninggal dan kehendak tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Oleh sebab itu dengan adanya *erfstelling* ini, seseorang yang ditunjuk dalam wasiat ini maka mempunyai kedudukan seperti halnya ahli waris ab-intestato.<sup>9</sup>

Undang-Undang hukum perdata selain memberikan hak mewaris kepada ahli waris karena kematian atau secara undang-undang (*ab intestato*) juga membolehkan pewaris untuk menentukan apa yang dikehendaki terhadap kekayaannya dengan wasiat, yaitu menunjuk seseorang untuk menjadi salah seorang dari ahli warisnya yang berhak akan harta peninggalannya kelak.<sup>10</sup> Oleh karena itu isi dari sebuah pengangkatan waris adalah kehendak (*erfstelling*), dimana hal kehendak itu berkaitan dengan harta warisan. Karena ahli waris dan penerima wasiat ini sama-sama memiliki kedudukan yang sama.

Hal tersebut berbeda dengan norma dan hukum adat yang hidup di Timur, khususnya Indonesia. Masyarakat Indonesia secara adat dikenal sebagai masyarakat yang menganut asas paguyuban, kolektivitas dan kebersamaan. Ada perbedaan pemahaman yang terjadi pada masyarakat Indonesia dalam memaknai pemberian waris, antara pemberian sebagai hibah atau pemberian atas wasiat.<sup>11</sup>

Dalam hukum positif KUHPperdata wasiat itu akan berlaku apabila mempunyai sebuah bukti yaitu sebuah akta tertulis namun berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam, wasiat dapat dilakukan secara lisan atau akta dibawah tangan atau tidak tertulis, tetapi harus dilakukan dihadapan dua orang saksi.

Berangkat dari latar belakang di atas sangat menarik untuk dikaji bagaimana pengangkatan ahli waris

---

<sup>9</sup> Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, (Bandung: Pioner Jaya, 1992), 90-94

<sup>10</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 16

<sup>11</sup> Samsul Hadi, *Pembatasan Wasiat Sebagai Bentuk Keadilan Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2, (2016)

dalam wasiat yang tertuang dalam KUHPerdota dan hukum Islam. Untuk itu peneliti mengangkat judul “STUDI KOMPARASI PENGANGKATAN AHLI WARIS DALAM WASIAT MENURUT KUHPERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang dimaksudkan untuk menegaskan masalah-masalah yang diteliti sehingga memudahkan untuk melakukan pembahasan, untuk itu penyusun memaparkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan wasiat pengangkatan ahli waris dalam KUHPerdota?
2. Bagaimana ketentuan wasiat pengangkatan ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, supaya tidak menyimpang dari pokok masalah dan sesuai dengan fokus analisis yang telah penulis rumuskan di atas maka tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan pengangkatan ahli waris melalui wasiat dalam KUHPerdota?
2. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan pengangkatan ahli waris melalui wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi yang jelas baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan serta sebagai sarana untuk menambah dan mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya tentang ketentuan pengangkatan ahli waris melalui wasiat dalam kompilasi hukum Islam dan juga didalam KUHPerdota.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan wawasan bagi para pembaca pada umumnya dan kepada penulis, khususnya tentang ketentuan pengangkatan ahli waris melalui wasiat dalam kompilasi hukum Islam dan juga didalam KUHPerdato.

**E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, dan lebih sistematis dan komprehensif sesuai yang di harapkan, maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN  
 Dalam bab ini berisi tentang hal-hal yang sifatnya mengatur bentuk-bentuk dan isi skripsi, mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan sebagai gambaran awal dari penelitian keseluruhan.
2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  
 Dalam bab ini berisi seputar pengertian wasiat dalam kaca mata Islam, rukun dan syarat wasiat dalam hukum Islam juga pengertian wasiat dalam hukum positif serta rukun dan syarat wasiat dalam hukum positif.
3. BAB III : METODE PENELITIAN  
 Terdiri dari Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Uji Keabsahan Data, dan Analisis Data.
4. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi bagaimana pengangkatan ahli waris melalui wasiat dalam KUHPerdato dan juga dalam kajian Kompilasi Hukum Islam

5. BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, saran-saran terhadap permasalahan yang ada dan penutup.

